

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BOGOR

NOMOR : PR.06.01.17B.09.24.66 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BOGOR
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BOGOR,


- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bogor pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bogor Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bogor tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bogor Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BOGOR TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BOGOR TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bogor Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bogor dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 20 September 2024
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BOGOR



JEFFETA PRADEKO PUTRA *dk*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BOGOR TENTANG RENCANA
KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI BOGOR TAHUN 2025
NOMOR : PR.06.01.17B.09.24.66 TAHUN 2024
TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2024

RENCANA KINERJA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BOGOR
TAHUN 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT).	1. Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar.	100 %
		2. Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)/Efek Samping Obat (ESO) ke Balai POM.	26 %
		3. Persentase Pangan Olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.	100 %
		4. Persentase Sampel Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar.	75 %
		5. Persentase Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang diperiksa dan diuji sesuai standar.	100 %
2.	Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke <i>stakeholder</i> tepat waktu.	100 %

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
3.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	1. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	100 %
		2. Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	100 %
		3. Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	100 %
		4. Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	100 %
		5. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan.	100 %
4.	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi.	Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	100 %
5.	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.	Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL).	14

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
6.	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di masing-masing wilayah kerja UPT.	1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT. 2. Jumlah Sekolah Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) aman. 3. Jumlah Desa Pangan Aman. 4. Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis komunitas.	93,20 4 1 1
7.	Meningkatnya pendampingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu.	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) Pangan Olahan.	80 %
8.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT.	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.	82 %
9.	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif.	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT.	14
10.	Layanan Publik UPT yang Prima.	Indeks Pelayanan Publik UPT.	4,51

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
11.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal.	1. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) UPT Badan POM.	90
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT Badan POM.	80,72
		3. Nilai Kinerja Anggaran UPT Badan POM.	90,50
		4. Indeks Manajemen Risiko UPT Badan POM.	3,20



Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 20 September 2024
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BOGOR,

JEFFETA PRADEKO PUTRA